



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 184/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG :

**JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG
DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 175/PP.05.1-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur telah menetapkan jumlah, bahan, dan ukuran, alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/o6/KPU/IX/2018, Peserta Pemilu dapat membuat penambahan alat peraga kampanye di luar yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, dengan memperhatikan ketersediaan ruang publik, etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan, perlu diatur dan ditetapkan jumlah serta ukuran alat peraga kampanye yang akan dibuat oleh Peserta Pemilu di luar yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye Tambahan diluar yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 175/PP.05.1-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Jumlah, Bahan, dan Ukuran, Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 148/PL.01.6-BA/3203/KPU-Kab/XI/2018 tentang Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Tambahan bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jumlah alat peraga kampanye tambahan yang dapat dibuat oleh peserta Pemilu Tahun 2019 di luar yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur :

- a. Baligho sebanyak 5 (lima) buah di setiap desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Cianjur;
- b. Spanduk sebanyak 10 (sepuluh) buah di setiap desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Cianjur;
- c. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten Cianjur.

- KEDUA : Ukuran alat peraga kampanye tambahan yang dapat dibuat oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :
- a. *Baligho* maksimal sebesar 2 meter x 3 meter; dan
 - b. Spanduk maksimal sebesar 1 meter x 3 meter.
- KETIGA : Jumlah dan ukuran alat peraga kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA, merupakan pedoman dan acuan bagi peserta Pemilu Tahun 2019 yang akan membuat alat peraga kampanye di luar yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

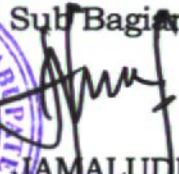
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.-

HILMAN WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
Kepala Sub Bagian Hukum,




JAMALUDIN
NIP. 196705012003121001